



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Tn. HERGUSTIMAN**, bertempat tinggal di Dusun II Keramat Sakti, Kubang Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarif Fatahillah, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada DPH Law Firm, berkantor di Gedung Travel and Tour PT. Nuansa Ceria Sukses Wisata, Jalan Rawa Indah Perumahan D'Cottage Nomor 4, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**M. ALWI ALMALKI**, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, Gang Simpang Tiga RT 001, RW 002, Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan terhadap benda tetap dan benda bergerak milik Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada terutama jaminan tanah dan bangunan milik Tergugat dengan Nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas  $14 \text{ m}^2 \times 26 \text{ m}^2 = 364 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan pokok ketiga atas harta-harta yang menjadi jaminan

utang Tergugat;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja Untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan hukum *wanprestasi*/cidera janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

a. Pinjaman Pokok/Modal	= Rp 256.000.000,00
b. <i>Fee</i> yang dijanjikan	= Rp1.000.000.000,00
c. Denda yang disepakati	= Rp 50.000.000,00
d. Biaya Penanganan Perkara	= Rp 20.000.000,00
Total Kerugian Materiil	= Rp1.326.000.000,00

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang pinjaman tersebut untuk pengembangan usaha Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai dengan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda tetap dan benda bergerak milik Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada terutama jaminan tanah dan bangunan milik Tergugat dengan Nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas 14 m<sup>2</sup> x 26 m<sup>2</sup> = 364 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi Almalki untuk memenuhi pelunasan utang-utang Tergugat yaitu pengembalian pinjaman modal dan penyerahan *fee* yang dijanjikan;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan dalam perkara gugatan dan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida:

*Ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat tanah Penggugat Rekonvensi surat tanah SKGR Register Nomor 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 maret 2013;
3. Menyatakan sita jaminan terhadap surat tanah SKGR Register Nomor 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013;
4. Menyatakan surat pernyataan pengalihan hak penguasaan atas sebidang tanah tanggal 21 Juni 2016 batal demi hukum dan menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan kegiatan usaha pemetikan cengkeh di Natuna usaha bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan kerugian usaha bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditanggung bersama;
7. Menyatakan Pengakuan Perjanjian Utang tanggal 5 Mei 2015 di bawah tekanan psikis, batal demi hukum;
8. Menyatakan utang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).
9. Menyatakan sisa utang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil Penggugat Rekonvensi selama mengurus perkara ini, hilang hari kerja, transport pulang pergi Jakarta Pekanbaru, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi, hilangnya kenyamanan keluarga,

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat Rekonvensi, kerugian yang dibayar sebesar Rp250.000.000,00

- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menyatakan eksekusi atas putusan pengadilan tanpa syarat;
14. *Ex aequo et bono*. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PN Pbr. tanggal 28 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan utang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Menyatakan sisa utang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonsiliasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.201.000,00

(satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Pbr jo. Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* telah salah/keliru dan tidak tepat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 117/PDT/2018/PT.PBR tertanggal 04 September 2018 dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi

Mengenai Pokok Perkara

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolakan gugatan dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Jawaban Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja Untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014;
4. Menyatakan secara hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan hukum *wanprestasi*/cidera janji;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebagai berikut:

Kerugian materiil:

a. Pinjaman Pokok/Modal	= Rp 256.000.000,00
b. <i>Fee</i> yang dijanjikan	= Rp1.000.000.000,00
c. Denda yang disepakati	= Rp 50.000.000,00
d. Biaya Penanganan Perkara	= Rp 20.000.000,00
Total Kerugian Materiil	= Rp1.326.000.000,00

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding karena tidak dapat memanfaatkan uang pinjaman tersebut untuk pengembangan usaha Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding. Bahwa kerugian immateriil tersebut apabila dinilai dengan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda tetap dan benda bergerak milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding baik yang sudah ada maupun yang akan ada terutama jaminan tanah dan bangunan milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dengan Nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas 14 m<sup>2</sup> x 26 m<sup>2</sup> = 364 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalkan untuk memenuhi pelunasan utang-utang Termohon Kasasi

dahulu Tergugat/Terbanding yaitu pengembalian pinjaman modal dan penyerahan *fee* yang dijanjikan;

7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida:

*ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Dalam Rekonvensi:

Mengenai Eksepsi:

- 1) Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- 2) Menerima dan mengabulkan eksepsi dalam gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan syarat formil gugatan rekonvensi;
- 4) Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding kabur/tidak jelas;
- 5) Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- 6) Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Mengenai Pokok Perkara:

- 1) Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan syarat formil gugatan rekonvensi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

- 4) Mengukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah berhutang kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dimana sisa hutang Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang belum dibayar sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tn. HERGUSTIMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/Pdt/2019 tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tn. HERGUSTIMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)